



P U T U S A N

Nomor : 3328 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I Nengah Terina, bertempat tinggal di Banjar Dinas Perasi Kelod, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; dalam hal ini memberi kuasa kepada **I Wayan Bagiarta, SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88 X, Amlapura, Bali; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2010; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding juga Pembanding; melawan:

I Wayan Sudiana, bertempat tinggal di Banjar Dinas Prasi Kelod, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding juga Pembanding;

dan

- 1 **Direktur Utama Bali Bias Putih (PT. BPP)**, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya **Kuk Bong Yi**, Warga Negara Asing (WNA) Republik Rakyat Korea, pemegang paspor Nomor: 7199534 yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam Akta Nomor : 01, tertanggal 01-03-2008 (satu maret dua ribu delapan) yang telah diubah dengan Akta Nomor : 26, tertanggal 25-03-2008 (dua puluh lima Maret dua ribu delapan), keduanya dibuat dihadapan **Wayan Nuaja, SH**. Notaris di Denpasar, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Nomor : AHU-17691.AH.01.01. tahun 2008, tertanggal 09-04-2008 dan Akta Nomor 24 tertanggal 27-08-2008 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan) dibuat dihadapan **I Ketut Wirata, SH**. Notaris di Badung, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor : AHU-0091522.AH.01.09

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, tertanggal 25-09-2008 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 30, tertanggal 17-02-2009 (tujuh belas Pebruari dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan I Putu Ngurah Aryana, SH, Notaris di Kabupaten Badung, yang telah memperoleh persetujuan dari Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Nomor : AHU-17704.AH.01.02 tahun 2009, tanggal 01-05-2009;

2 Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Karangasem, di Amlapura;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II / Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I dan II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, pada sekitar tahun 1967 telah terjadi perkawinan secara Hukum Hindu dan Hukum Adat yang dilakukan di lingkungan Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem antara Tergugat sebagai Purusa dan Ni Nengah Suda, sebagai Predana;

Bahwa, pada sekitar tahun 1968, yaitu pada saat Ni Nengah Suda sedang mengandung anaknya berumur 3 (tiga) bulan, ternyata keluarga Tergugat mengembalikan Ni Nengah Suda kepada keluarganya, dan diumumkan kepada masyarakat adat di Banjar Pengadangan;

Bahwa, pada tanggal 12 Juni 1968 anak yang dikandung oleh Ni Nengah Suda lahir dengan jenis kelamin laki-laki yang diberikan nama I Wayan Suidana (saat ini bertindak selaku Penggugat);

Bahwa, setelah lahirnya Pergugat ada keinginan dari Tergugat untuk menyatukan kembali keluarganya yaitu dengan istrinya Ni Nengah Suda dan anaknya dan mengajak pulang ke rumah Tergugat, namun ditolak oleh I Nengah Rain selaku orangtua laki-laki dari Ni Nengah Suda;

Bahwa, pada saat ini Penggugat telah memiliki istri dan anak yang selayaknya mengetahui dengan jelas kawitannya terkait dengan sistem patrilineal yaitu ke Purusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahun 2004 Penggugat mengalami kecelakaan tabrakan yang hampir saja merengut nyawanya; namun atas kehendak Tuhan dan perlindungan dari leluhurnya masih dapat diselamatkan nyawanya;

Bahwa, setelah sehat dan pulih kembali Penggugat dan keluarga besarnya mohon petunjuk kepada orang pintar dan atau secara niskala tentang apa penyebab terjadinya musibah kecelakaan tersebut, dan ternyata petunjuk yang didapat menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan salah karena tidak ingat dengan kawitan dan tidak pernah sembahyang atau “ngaturang bakti” di Sanggahnya/Pura Kawitan”;

Bahwa, untuk menindaklanjuti point 7, yaitu agar “ngaturang bakti” ke purusa, maka Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan upacara “ngaturang bakti” dan meminta maaf kepada leluhur (“guru piduka”) melalui perantaraan bibi Penggugat yang bernama Komang Sekatri;

Bahwa, Tergugat memberikan ijin untuk melaksanakan upacara “ngaturang bakti” dan “guru piduka” di Sanggah/Pura Keluarga/Pura Kawitan;

Bahwa, pada hari Senin Pon pada tahun 2004 upacara “ngaturang bakti” dan “guru piduka” di Sanggah/Pura Keluarga/Pura Kawitan dilaksanakan dan dipuput oleh Jro Mangku Dalem dibantu oleh tukang Banten Ni Komang Penik dan Ni Ngh Karya;

Bahwa, atas kejadian tersebut di atas mengundang simpati masyarakat adat Banjar Adat Pengadangan; Desa Pekraman Perasi untuk menyelenggarakan rapat atau “sangkepan” dengan agenda rapat perihal ditetapkannya Penggugat sebagai Anggota Banjar Adat Pengadangan; karena kedua belah pihak sebagai orangtua Penggugat yaitu Tergugat dan Ni Nengah Suda adalah berasal dari Banjar Adat yang sama; sesuai dengan “*Ilikita Pemutus Parum Banjar Pengadangan Indik Pemargin Sang Sane Usan Merabian Utawi Mantuk Daha*”; tertanggal 12 September 2007; Banjar Adat Pengadangan; Desa Pekraman Perasi;

Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat saat ini kembali mengalami pasang-surut dan semakin tidak jelas hubungan hukumnya. Sebagai Masyarakat Adat yang berlandaskan nafas Hindu dan Adat Bali, maka pengakuan dari seorang bapak adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan beradat dan beragama; hal ini sangat terkait dengan juga dengan keberadaan cucu dan keturunan selanjutnya kelak;

Bahwa, sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2010, yaitu hamper 42 (empat puluh dua tahun) Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat, yaitu dengan tidak pernah diberikan nafkah hidup baik secara moril dan materiil, akibatnya Penggugat tidak dapat bersekolah yang layak, sehingga secara otomatis kualitas hidup Penggugat adalah di bawah rata-rata kehidupan yang layak;

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, sampai dengan saat ini perkataan masyarakat tertentu yang menyebutkan Penggugat sebagai anak “*Bebinjat*” atau tidak sah adalah sangat menyakitkan yang tidak terukur dengan kata-kata; dan air mata sudah kering untuk dapat sekedar berkaca-kaca; dan yang akan menimpa pula anak-anak dan cucu selanjutnya. Hal ini sangat bertentangan sebagai *swadarma* seorang bapak yang mengenal dan percaya dengan Hukum Karma Phala, dimana karma seorang bapak dan karma seorang anak akan saling terkait dan tidak dapat terpisahkan oleh apapun perbuatan atau kejadian hukum di dunia dan akhirat. Dan anak laki-lakilah yang berkewajiban meneruskan seluruh kewajiban keluarga adat sebagai Purusa kelak dihadapan Hukum Adat dan Agama Hindu;

Bahwa, akibat dari perbuatan hukum dari Tergugat maka membuat kerugian yang begitu besar kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil sejak lahir sampai dengan dewasa umur 21 tahun: $21 \text{ tahun} : 12 = 252 \text{ bulan}$; dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Hidup $= 252 \times \text{Rp}500.000,00/\text{bulan}$;
 $= \text{Rp}126.000.000,00$; (seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - b. Biaya Sekolah $= \text{Rp}200.000.000,00$; (dua ratus juta rupiah);
 - c. Biaya Kesehatan $= \text{Rp}500.000.000,00$; (lima ratus juta rupiah);
 - d. Biaya Rekreasi $= \text{Rp}500.000.000,00$; (lima ratus juta rupiah);
 - e. Biaya lain-lain $= \text{Rp}500.000.000,00$; (lima ratus juta rupiah);Sehingga total $= \text{Rp}1.826.000.000,00$;
(satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
2. Kerugian moril yaitu menanggung malu dengan mendapat makian dan sindiran sebagai “anak bebinjat” atau “tidak sah” sebesar $\text{Rp}5.000.000.000,00$; (lima milyar rupiah);
3. Sehingga kerugian total sebesar $\text{Rp}6.826.000.000,00$; (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa, agar kompensasi atas tuntutan kerugian dari Penggugat tidak “*illusionir*”, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita atas seluruh tanah-tanah milik dari Tergugat agar tidak dapat diperjualbelikan, disewakan dan tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan Penggugat, seperti tanah-tanah sebagai berikut:

1. Tanah Hak Milik Nomor: 843; Desa Pertima; Gambar Situasi Nomor: 335/Pertima/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rodit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Hak Milik Nomor: 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai; Barat : I Wayan Gede; Timur : Jalan; Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina;
3. Tanah Hak Milik Nomor: 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina;
4. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
5. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
6. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan : Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
7. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui; Selatan: Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;
8. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
9. Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
10. Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;
11. Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
12. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan : I Wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
14. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan : I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina;
15. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa Buda Kliwon; Timur : Jelinjangan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;
16. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
17. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
18. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
19. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
20. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
21. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas: 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
22. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : Jelinjangan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjangan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
23. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjangan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;
25. Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;

Bahwa, sebagian tanah tersebut telah disewakan kepada Turut Tergugat I dan akan dilakukan perpanjangan sewa dengan penerbitan sertifikat HGB atas nama Turut Tergugat I atas tanah milik Tergugat; maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan hukum lainnya atas seluruh tanah-tanah milik Penggugat;

Bahwa, agar Penggugat dan pihak ketiga lainnya tidak mengalami kerugian yang lebih besar maka mohon Majelis Hakim memerintahkan agar Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan hukum dan mengadministrasikan gugatan ini selayaknya sebagai pemblokiran sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan seluruh hak milik dari Tergugat atas tanah-tanah, serta bangunan yang ada di atasnya; yang diuraikan sebagai berikut:
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah hak milik, beserta bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan data-data tanah sebagai berikut:
 - Tanah Hak Milik Nomor : 843; Desa Pertama; Gambar Situasi Nomor : 335/ Pertama/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rodit;
 - Tanah Hak Milik Nomor : 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai; Barat : I Wayan Gede; Timur : Jalan; Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik Nomor : 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan: Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan: Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan: I wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan: I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa Buda Kliwon; Timur : Jelinjingan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjingan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara I Nengah Terina (sebagai Purusa) dan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) adalah sah, berdasarkan Hukum Adat dan Agama Hindu;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa dari hasil perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda memperoleh seorang anak bernama I Wayan Sudiana;
4. Menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda;
5. Menyatakan hukum bahwa I Wayan Sudiana adalah calon ahli waris yang sah dari Tergugat;
6. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara I Nengah Terina dan Ni Nengah Suda putus karena perceraian secara adat dan Agama Hindu;
7. Menyatakan hukum bahwa selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak yang baik dan bertanggungjawab terhadap Penggugat sebagai anaknya, dan justru menelantarkan Penggugat sebagai anak kandungnya yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil sebesar Rp1.826.000.000,00; (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dan moril sebesar Rp5.000.000.000,00; (lima milyar rupiah), sehingga total Rp6.826.000.000,00; (enam milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah hak milik, beserta bangunan yang ada di atasnya sesuai dengan data-data tanah sebagai berikut:
 - Tanah Hak Milik Nomor : 843; Desa Pertima; Gambar Situasi Nomor : 335/ Pertima/2010; tanggal 26-4-2010; Luas : 1050 M2; atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rodit;
 - Tanah Hak Milik Nomor : 2285; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt. Merta; Selatan : Pantai; Barat : I Wayan Gede; Timur : Jalan; Luas : 1150 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik Nomor : 1506; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Komang Soka; Selatan : I Ngh Merta; Barat : I Komang Soka; Timur : Tanah Milik Desa Adat Perasi; Luas : 5210 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sarinu; Selatan : I Ngh Sumiata; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : Jalan; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan: Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : Gang; Selatan: Gang; Barat : I Nengah Suastika; Timur : I Wayan Suti; Luas : 200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Ngh Bui; Selatan : Gang; Barat : I Manggi; Timur : I Ketut Losiana; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Kt Mudarsa; Selatan : Gang; Barat : I Wyn Sumiata; Timur : Jalan; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi Kelod; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : Jalan; Barat : Jalan; Timur : I Gd Bagus; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Mendara; Selatan : I Wayan Sumiatun; Barat : I Ketut Resti; Timur : I Wayan Tilar; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Timbrah; Batas-Batas : Utara : I Wayan Tusan; Selatan : I Wyn Medara; Barat : Jalan; Timur : Telabah; Luas : 1000 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Wyn Tusan; Selatan : I Nym Rijek; Barat : Telabah; Timur : I Nym Rijek; Luas : 400 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Ngh Sanur; Selatan: I wayan Gosa; Barat : Telabah; Timur : Tanah Millik Br. Pesuikan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : I Md Suardi; Selatan: I Kt Mentir; Barat : Pelaba Pura; Timur : Telabah; Luas : 2500 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah milik Br. Kerta Ampura; Barat : Tanah Milik Sekaa Buda Kliwon; Timur : Jelinjingan; Luas : 800 M2; atas nama I Nengah Terina;
- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nym Tantra; Timur : Ni Ngh Mita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Km. Nukada; Timur : I Gd Gudar; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Wyn Mendara; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Md Surnita; Timur : Tanah Milik Pelaba Pura; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Nyn Tantra; Timur : I Wyn Suwita; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : Tanah Milik Br. Dulun Beji; Timur : I Nengah Terina; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ngh Terina; Timur : Jelinjingan; Luas : 1200 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : I Wyn Suwita; Barat : Tanah Milik Br. Tengah Perasi Tengah; Timur : I Ngh Terina; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Jelinjingan; Selatan : Tanah Milik Br. Anyar Perasi Tengah; Barat : I Ngh Terina; Timur : Tanah Milik Br. Gst Gunaksa; Luas : 1500 M2; atas nama I Nengah Terina;
 - Tanah Hak Milik; Desa Perasi; Batas-Batas : Utara : Gst Ayu Jelantik; Selatan : Jelinjingan; Barat : I Ketut Sulitra; Timur : I Nym Suanik; Luas : 700 M2; atas nama I Nengah Terina;
10. Menyatakan hukum bahwa seluruh perjanjian sewa menyewa dan kuasa yang dibuat antara Tergugat dan Turut Tergugat I untuk kepentingan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas seluruh tanah-tanah milik Tergugat dinyatakan tidak sah, dan dinyatakan batal;
11. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kesalahan dalam penentuan obyek yang dimohonkan sebagaimana dalam gugatan angka 16 (enam belas) banyak ditemukan kesalahan dan tidak jelas/kabur (*obscure liberum*). Karena dalam penentuan identitas tanah seperti nomor sertifikat hak milik, luas, batas-batas dan kepemilikan banyak mengandung kesalahan. Sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 843, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26-4- 2010, No. 335/Pertima/2010, luas : 1050 M2, atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Bagus Diarna, Selatan : I Nengah Terina, Barat : Wayan Lita;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2285, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 26-7-1990, No. 1048/1990, luas : 1150 M2, atas nama I Nengah Rondi dan I Nengah Terina, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Merta, Timur : Jalan, Selatan : Laut, Barat : Wayan Gede;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 1506, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4-4-1986, No. 1437/1986, luas : 5210 M2, atas nama I Nengah Rondi dan I Nengah Terina, dengan batas-batas : Utara : Jalan dan lorong, Timur : Nengah Siem, Selatan : I Renge, Barat : I Renge dan Tanah Desa Adat Perasi;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 844, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26-4-2010, No. 336/Pertima/2010, luas : 1350 M2, atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, dengan batas-batas : Utara : I Nengah Terina, Timur : Bagus Diarna, Selatan : Jalan, Barat : Wayan Lita;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 845, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26-4-2010, No. 337/Pertima/2010, luas : 6100 M2, atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Wayan Santi, Selatan : Jalan, Barat : Komang Semita dan Komang Kirta;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 846, Desa Pertama, Surat Ukur tanggal 26-4-2010, No. 338/Pertima/2010, luas : 1700 M2, atas nama I Nengah Terina dan I Nengah

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondi, dengan batas-batas : Utara : Gang/Tanah Desa Adat Perasi, Timur : Mangku Sirta, Selatan : Jalan, Barat : Nengah Sumiata;

- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2289, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 27-7-1990, No. 1077/1990, luas : 900 M2, atas nama I Nengah Terina, dengan batas-batas : Utara : Telabah, Timur : Telabah, Selatan : Parit, Barat : I Mertanu;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2355, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 399/1991, luas : 650 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Wayan Mendara, Selatan : Parit, Barat : I Komang Mura;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2362, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 406/1991, luas : 1250 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Sukada, Selatan : Parit, Barat : I Gede Gudar;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2353, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23-2-1991, No. 393/1991, luas : 490 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Nyoman Suanik, Selatan : Telabah, Barat : I Ketut Sulitra;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2363, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26-2-1991, No. 533/1991, luas : 300 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : I Mertanu dan Wayan Suita, Timur : Parit, Selatan : Parit, Barat : I Nyoman Tantra;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2596, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24-8-1992, No. 1635/1992, luas : 1610 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : I Ketut Rumiasa, Timur : Parit, Selatan : I Mentir, Barat : I Rain dan Tanah Desa;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2597, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 24-8-1992, No. 1636/1992, luas : 540 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : I Rain dan Tanah Desa, Timur : Mentir, Selatan : I Kermanis dan I Made Surata, Barat : I Made Surata;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 1508, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 4-4-1986, No. 1436/1986, luas : 1450 M2, atas nama I Nengah Terina, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan : Ida Bagus Diarna dan I Komang Badung, Barat : I Wayan Sringanta, I Gee Riyun dan Ida Bagus Madianta;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 273, Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 25-3-1985, No. 273/1985, luas : 1930 M2, atas nama I Nengah Mudra, dengan batas-batas : Utara : I Gede Rai, Cs, Timur : Tukad, Selatan : I Gusti Ketut Merdu, Barat : Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 114, Desa Pertama, Gambar Situasi tanggal 23-2-1995, No. 432/1995, luas : 230 M2, atas nama I Nengah Terina, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Utara : Kadek Sujana, Timur : I Nengah Keten, Selatan : Gang, Barat : Ketut Lusin;

- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2349, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23-2-1991, No. 389/1991, luas : 1800 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Nengah Rumiasih, Selatan : t.m Banjar Anyar, Barat : Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2350, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23-2-1991, No. 390/1991, luas : 1610 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : t.m Banjar Tengah, Timur : Wayan Suita, Selatan : Nengah Rumiasih dan t.m. Banjar Anyar, Barat : Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2351, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23-2-1991, No. 391/1991, luas : 700 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Parit, Selatan : Nengah Rumiasih, Barat : Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2352, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 23-2-1991, No. 392/1991, luas : 1250 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Nengah Rumiasih, Timur : Parit, Selatan : t.m. Banjar Beji, Barat : Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2354, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 398/1991, luas : 500 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Komang Mudra, Selatan : Parit, Barat : Wayan Suwici;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2356, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 400/1991, luas : 1000 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Gusti Kania, Timur : Tukad, Selatan : I Gede Titib, Barat: Parit;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2358, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 402/1991, luas : 900 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Parit, Timur : Made Surnita, Selatan : Parit, Barat : t.m. Desa Adat Perasi;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2359, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 403/1991, luas : 1550 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Komang Gunung, Timur : Nengah Gelis, Banjar Pasuikan, Wayan Mendara, Selatan : Wayan Gosa, Barat : Parit dan t.m. Seke Wayang Bakti;
- Tanah Hak Milik, Sertifikat No : 2360, Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 25-2-1991, No. 404/1991, luas : 450 M2, atas nama I Rumiasih, dengan batas-batas : Utara : Wayan Mendara dan Parit, Timur : Wayan Tilar, Selatan: Wayan Sumiantun, Barat : Ketut Resti;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Jadi dari data tanah-tanah tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat sudah tidak jelas dan mengandung kesalahan (*obscur liberum*). Karena tanah-tanah yang di dalam sertifikat atas nama I Rumiasih yang merupakan orang tua Tergugat dan I Nengah Mudra (saudara Tergugat), maka tidaklah begitu saja bisa digugat. Begitu juga terdapat tanah dalam sertifikat atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi juga tidaklah bisa begitu juga dalam hukum digugat dan mau dikuasai hanya karena menggugat I Nengah Terina;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah mengandung kesalahan formil dalam gugatan, maka untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* yaitu Para Penggugat telah keliru/salah menetapkan pihak yaitu menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, jadi Penggugat mengikuti Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat dan keliru;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dimana antara posita dan petitumnya tidak saling berkesesuaian hal ini dapat terlihat dengan jelas yaitu sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum atau alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menyatakan perjanjian sewa menyewa dan kuasa yang dibuat oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan dinyatakan batal sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10;
- ⇒ Bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga tidak menguraikan mengenai peristiwa hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar memerintahkan Turut Tergugat II untuk menolak atau tidak melakukan perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan permohonan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 11, sedangkan dilain pihak Penggugat tidak mempunyai hak dan hubungan hukum dengan obyek yang diperjanjikan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I termasuk juga dengan Turut Tergugat II;



Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan atau hak melarang Tergugat I untuk mengalihkan seluruh harta milik Tergugat I kepada siapapun juga termasuk menyewakan tanah-tanah milik Tergugat I kepada Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan Penggugat pada point angka 10 dan 11;

Bahwa apabila dikaitkan dengan petitum gugatan pada point angka 10, maka seharusnya Notaris/PPAT yang menerbitkan Akta Perjanjian Sewa menyewa, Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan, juga harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan yang tidak tepat/tidak benar dan bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan pengakuan anak, berkaitan dengan perceraian antara Tergugat I dengan Ni Nengah Suda, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I karena tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat serta berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas seharusnya diajukan gugatan secara tersendiri-sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan tidak seharusnya ditujukan kepada Turut Tergugat II, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II) belum melakukan pencatatan apapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 843/Desa Pertima, Luas 1050 M2 atas nama I Nengah Terina dan I Nengah Rondi;

Bahwa letak tanah dengan Hak Milik No. 2285/Desa Perasi Kelod luas 1150 M2 atas nama I Nengah Terina dan Sertifikat Hak Milik No. 1506/Desa Perasi Kelod luas 5210 M2 atas nama I Nengah Terina tidak jelas/kabur karena tidak ada nama Desa Perasi Kelod;

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscure liberum*), tidak adanya kejelasan dari isi dalil gugatan terhadap pihak Turut Tergugat II mengingat dalil gugatan Penggugat tersebut mengenai ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak ada dasar untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Dengan demikian mohon agar Turut Tergugat II dikeluarkan dari gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Amlapura telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.G/2010/PN.AP tanggal 22 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 26/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.AP (kecuali mengenai putusan tentang provisiunya) yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding / Pembanding / Tergugat / dan Turut Terbanding / Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Pembanding / Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan Terbanding/Pembanding/Tergugat (I Nengah Terina sebagai Purusa) dengan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) yang dilangsungkan dahulu tersebut adalah sah menurut adat dan agama Hindu;
- Menyatakan hukum bahwa dari perkawinan Terbanding / Pembanding / Tergugat (I Nengah Terina) dengan Ni Nengah Suda, telah memperoleh seorang anak laki bernama I Wayan Sudiana (Pembanding / Terbanding / Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Pembanding/Terbanding/Penggugat (I Wayan Sudiana) adalah anak sah dari perkawinan antara Terbanding / Pembanding / Tergugat (I Nengah Terina) dengan Ni Nengah Suda;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan Terbanding/Pembanding/Tergugat (I Nengah Terina) dan Ni Nengah Suda (sekarang) telah putus karena perceraian menurut adat dan agama Hindu;
- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding/Pembanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding juga Pembanding pada tanggal 20 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Terbanding juga Pembanding (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 48/Pdt.G/2010/PN.Ap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 3 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Terbanding juga Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 26/PDT/2011/PT.DPS. Pemohon Kasasi telah menerimanya pada hari : Jumat, tanggal 20 Juli 2012. Kemudian Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi pada hari : Selasa, tanggal 31 Juli 2012. Sehingga dengan demikian Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, tampak telah terdapat kesalahan/kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi yang muncul dalam persidangan. Sehingga dengan demikian dapat berakibat kepada ketidakadilan dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan hukum oleh *judex facti* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar adalah mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya halaman 12 s/d 13 kelihatan sangat keliru dalam memahami Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Karena didalam ruang eksepsi maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sudah pasti hanya menyoroti konsep hukum acara dari sebuah gugatan, bukan kepada materi perkaranya. Kami juga sadar bahwa eksepsi “kompetensi absolut” dan “kompetensi relative” akan diputus sebelum menyangkut pertimbangan pokok perkara, tapi diluar itu akan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat adalah mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara sebuah gugatan, sehingga tidak gampang/sekemauan menggaet subyek dan obyek sengketa tanpa mempertimbangkan aspek yuridis formal sebuah gugatan. Bila demikian caranya mempertimbangkan seperti pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar, maka orang yang tidak pernah punya permasalahan akan bisa terseret untuk menjadi Tergugat, maksudnya orang yang tidak pernah tahu masalah bisa menjadi Tergugat dalam suatu perkara. Contoh dalam perkara *a quo* ada beberapa orang seperti I Nengah Rondi, I Rumiasih dan I Nengah Mudra yang terancam haknya bila tidak membela diri, padahal sama sekali tidak ada kaitan hukum yang membuat mereka harus berurusan dengan hukum. Maka dari itulah perlunya ada Hukum Acara Perdata, mohon maaf kami pada kesempatan ini hanya berkeberatan terbatas kepada pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar;

Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 12 alinea 4 adalah : “-----, Menimbang, bahwa sementara itu eksepsi dari Terbanding/Pembanding/Tergugat justru mempermasalahkan mengenai status kepemilikan dari tanah-tanah Terbanding/Pembanding/Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan tersebut, sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan materi dari suatu eksepsi, melainkan sudah masuk dalam materi pokok perkara”;



Jadi jelas bahwa dari pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar adalah justru melihat sisi materi perkaranya, bukan pada yuridis formal bentuk surat gugatan, subyek hukum dan obyek sengketa. Sehingga tidak sesukanya menggeret orang-orang kedalam persidangan, walaupun tidak orangnya tapi hak miliknya terseret kedalam persidangan tanpa sebab;

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar selanjutnya pada halaman 12-13 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

“....., Menimbang, bahwa disisi lain tuntutan ganti rugi dari Pembanding / Terbanding / Penggugat yang berlanjut dengan diajukannya permohonan sita jaminan terhadap tanah-tanah Terbanding / Pembanding / Tergugat tersebut seandainya nanti tuntutan itu dikabulkan maka permasalahannya tidak bergantung kepada apakah tanah-tanah yang dimohonkan sita jaminan itu seluruhnya atau sebagian terbukti milik Terbanding / Pembanding / Tergugat dan apabila nantinya tanah-tanah itu terbukti seluruhnya milik orang lain, maka permohonan ganti rugi itu akan dilakukan menurut prosedur hukum acara perdata yaitu dengan cara menyita barang-barang lainnya dari Terbanding / Pembanding / Tergugat dan lagi pula seandainya tanah-tanah tersebut terbukti seluruhnya milik orang lain cukup dengan menyatakan permohonan sita jaminan itu ditolak dan bukan menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima”;

Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar seperti ini tidak memberi kepastian hukum kedalam pelaksanaan hukum acara perdata. Apa gunanya hukum acara perdata sebagai sistem dan teknik formal untuk mempergunakan hak-hak pribadi setiap warga negara tanpa kecuali, bila masih seperti pertimbangan hukum tersebut di atas seperti tidak memberi perlindungan kepada warga negara yang tidak punya masalah kemudian terseret kepada permasalahan hukum. Maka dari itulah bila tidak memenuhi syarat yuridis formal suatu permasalahan hukum (gugatan), maka sudah sepatutnya gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Eksepsi Pihak Turut Tergugat I dan II, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkannya dengan seadil-adilnya. Sehingga semua pihak mendapat keadilan, dan pihak Pembanding / Terbanding / Pengugat tidak seenaknya menggugat orang-orang tanpa dasar hukum dan hubungan hukum yang jelas;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pokok perkara, pada halaman 19 telah dipertimbangkan sebagai berikut: “bahwa menurut Pembanding/Terbanding/Penggugat bahwa ketika ibunya Ni Nengah Suda minggat

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



kerumah orang tuanya, yang kemudian berlanjut dengan perceraian secara agama Hindu, telah dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan dan kemudian Pembanding/Terbanding/Pengugat dilahirkan dirumah orang tua ibu Pembanding/Terbanding/Pengugat”;

“Bahwa menurut Terbanding / Pembanding / Tergugat menyatakan bahwa ketika Ni Nengah Suda pulang minggat kerumah orang tuanya dan berlanjut dengan perceraian, Ni Nengah Suda tidak ada menyampaikan kepada Terbanding/Pembanding/Tergugat bahwa dirinya dalam keadaan hamil”;

Kedua pernyataan tersebut di atas adalah merupakan kutipan antara dalil gugatan dan dalil jawaban dari masing-masing pihak, namun kutipan kedua yang seolah-olah dalil dari Terbanding/Pembanding/Tergugat. Namun kutipan tersebut di atas adalah kutipan yang mengada-ada dan bersifat menyesatkan. Sehingga dapat mengakibatkan salahnya/simpangnya pertimbangan hukum dari *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam surat jawaban Terbanding / Pembanding / Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011, dalil angka 4 (empat) menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa setelah ibu Penggugat (Ni Nengah Suda) pulang kerumahnya, selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian ada pemberitahuan dari seseorang utusannya agar Tergugat kerumahnya Ni Nengah Rain (ibu kandung Ni Nengah Suda). Akan tetapi setelah Tergugat meminta persetujuan dari kedua orang tua dan saudara-saudara lainnya, maka Tergugat dilarang untuk menghadiri panggilan Ni Nengah Rain. Namun setelah beberapa waktu kemudian ada berita di masyarakat bahwa Ni Nengah Suda hamil. Sedangkan pada saat dia dipulangkan / diceraikan tidak ada menyampaikan kepada Tergugat bahwa dirinya sedang hamil, yang semestinya dapat diketahui bahwa dirinya sudah mengandung. Tapi karena berita bahwa ibu Penggugat (Ni Nengah Suda) mengandung setelah berpisah selama ± 4 (empat) bulan, maka selain Tergugat sendiri, kedua orang, saudara-saudara dan keluarga besar Tergugat-pun menolak untuk mengakuinya”. (Mohon dilihat Surat Jawaban dari Pemohon Kasasi);

Pemohon Kasasi menolak mengakuinya adalah karena Ni Nengah Suda dikatakan hamil setelah ± 4 (empat) bulan bercerai, jadi tidak benar pada saat minggat dari rumah Pemohon Kasasi sudah hamil 3 (tiga) bulan. Seandainya itu benar, usia kehamilan 3 (tiga) bulan akan kelihatan dengan jelas, karena tanda-tanda perubahan fisik sudah ada pada diri Ni Nengah Suda;

Bahwa selanjutnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut : “....., Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi VII I Nengah Swela (adik dari saksi 1 Ni Nengah Suda atau Paman dari Pembanding/



Terbanding/Penggugat) menyatakan bahwa ketika kakaknya minggat kerumah dan berlanjut dengan perceraian dimana kakak saksi Ni Nengah Suda dalam keadaan hamil”;

Judex facti Pengadilan Tinggi Denpasar telah lalai dalam pertimbangan hukumnya, yaitu tidak mencermati umur saksi sebagaimana dalam persidangan telah diakui bahwa dirinya sudah berumur 52 (lima puluh dua) tahun pada tahun 2011. Bila dihitung maka saksi I Nengah Swela pada tahun 1968 baru berumur 8 (delapan) tahun, sehingga dapat dibuktikan bahwa seorang anak yang baru berumur 8 tahun (kelas 2 SD) tidak mungkin dapat mengetahui bahwa seorang wanita (sekali pun itu kakaknya) sedang hamil pada saat pulang/berpisahnya dari rumah I Nengah Terina, sehingga dengan demikian kelihatan kebohongannya dalam memberikan kesaksian. Perlu dipertegas lagi bahwa pada saat dilakukan pembicaraan untuk perceraian secara kekeluargaan antara I Nengah Rain (orang tuanya Ni Nengah Suda/kakek Termohon Kasasi/Penggugat) dan Ni Nengah Suda sendiri dengan I Nengah Mudra (kakak I Nengah Terina) dan I Nengah Terina. I Nengah Rain maupun Ni Nengah Suda tidak ada menjelaskan bahwa dirinya sedang hamil, begitu pula bila benar pada saat cerai sudah hamil 3 (tiga) bulan seperti dalam gugatan (yang kemudian dipetik oleh Pengadilan Tinggi Denpasar), sudah pasti akan memperlihatkan tanda kehamilan pada fisik Ni Nengah Suda. Sehingga oleh karena itu pulalah maka I Nengah Terina menolak untuk mengakui sebagai anak kandungnya. Jadi kelihatan sekali bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar mengabaikan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat hanya berdasarkan logika pribadi saja, tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum formal;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam surat putusannya pada halaman 20, 21 dan 22 telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi seperti I Nengah Suastika (umur 40 tahun), I Komang Suditra (umur 41 tahun) dan I Komang Sumardika (umur 40 tahun), (mohon dicek umur masing-masing saksi dalam berita acara sidang). Dari fakta tentang umur masing-masing saksi tersebut jelas sudah bahwa pada tahun 1968 semua saksi tersebut sesungguhnya belum lahir, sehingga dengan demikian bila berdasar kepada ketentuan hukum Pasal 308 R.Bg./171 HIR dan 1907 KUH Perdata pada prinsipnya seorang saksi harus mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Jadi bila saksi-saksi tersebut semuanya pada saat tahun 1968 belum lahir, seyogyanya tidak dipertimbangkan kesaksiannya, karena hanya berdasarkan mendengar berita dari orang lain (saksi *de auditu*);

Bahwa mencermati pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 21, alinea 3 (tiga), dipertimbangkan sebagai berikut: -----

“Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai surat bukti P.3 dan P.4 pihak Pembanding/

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat pernah dua kali mengajukan permohonan kepada pihak Polres Karangasem, agar kepada Terbanding / Pemanding / Tergugat dilakukan tes DNA untuk mengetahui kebenaran bahwa Terbanding / Pemanding / Tergugat sebagai ayah dari Pemanding/ Terbanding / Penggugat, akan tetapi Terbanding/Pemanding/Tergugat sesuai surat bukti T.5 telah menolak dilakukan tes DNA dengan berbagai alasan, hal ini menurut Pengadilan Tinggi telah memberi petunjuk (persangkaan) yang lebih jelas bahwa benar Terbanding / Pemanding / Tergugat adalah ayah dari Pemanding / Terbanding / Penggugat”;

Suatu kesalahan yang sangat prinsip telah dilakukan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan pertimbangan tersebut di atas, karena hanya dengan penolakan dari Terbanding / Pemanding / Tergugat melakukan tes DNA kemudian berkesimpulan bahwa Pemanding / Terbanding / Penggugat adalah anak dari Terbanding / Pemanding / Tergugat. Padahal sesungguhnya Terbanding / Pemanding / Tergugat yang hanya seorang petani tamatan sekolah dasar, seolah-olah seorang yang sudah mengerti dengan Tes DNA. Pengadilan Tinggi Denpasar tidak memahami atau tidak mempertimbangkan tentang dalil gugatan Pemanding / Terbanding / Penggugat yang menyatakan pada saat bercerai sudah berumur 3 (tiga) bulan. Secara normal kehamilan 3 (tiga) bulan sudah pasti secara fisik sudah kelihatan kehamilannya dan seyogyanya pula bahwa setiap orang dalam sebuah rumah tangga yang baru akan sangat berbahagia dengan kehadiran seorang anak apalagi masih dalam kandungan. Sehingga dengan demikian seorang istri begitu mengalami jeda mentruasinya pasti akan menyampaikan kepada suaminya, tapi Ni Nengah Suda sampai cerai bahkan setelah 4 (empat) bulan baru ibunya Ni Nengah Suda memanggil Pemohon Kasasi tapi tidak jelas maksudnya. Justru Pemohon Kasasi mengetahui Ni Nengah Suda hamil dari masyarakat yang menggunjingkannya. Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Pemohon Kasasi / Terbanding / Pemanding / Tergugat bahwa baru ada informasi dari masyarakat bahwa Ni Nengah Suda hamil setelah 4 (empat) bulan bercerai.

Pengadilan Tinggi Denpasar juga justru mengabaikan Surat Bukti P.2, (yang didalamnya telah terjadi proses Agama Hindu dan Adat di Banjar Pengadangan, Desa Adat Perasi) yang pada angka 2 disebutkan : (Mohon dipertimbangkan dengan Pasal 311 R.Bg./174 HIR. 1925 KUH Perdata):

“Yening krama Banjar Pengadangan wenten oka kalih semetone usan merabian utawi mantuk dahan, sane sampun kewikanin antuk krame Banjar sareng sami sandang taler sami punika karauhang, doaning manut pamutus parum, yening dados abanjar Pengadangan, sang sane nerima kadadosang nenten meras minakadi I Wayan Sudiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaning sampun kasungkemin utawi ke angkenin oleh I Nengah Rain nenten sandang keperas. Om Santi,Santi,Santi, Om;

*Keputusang ring Banjar Pengadangan
olih Krama Banjar Pengadangan saha
kesaksinin oleh Pengurus Banjar
Pengadangan 12 September 2007*

Mengetahui
Pengurus Banjar Pengadangan

ttd

1. (I Nengah Terina)

ttd

2. (I Komang Sukrana)

Sekretaris

ttd

(I Komang Sudiarta)

ttd

Terjemahannya : Kalau warga Banjar Pengadangan ada anak dua bersaudara selesai berkeluarga atau pulang kembali kerumah (bercerai), yang sudah diketahui oleh Anggota Banjar semua, boleh juga semua itu disiarkan, karena menurut keputusan rapat, kalau jadi satu Banjar Pengadangan, orang yang menerima dibolehkan tidak mengangkat anak ("memeras") seperti I Wayan Sudiana karena sudah diterima atau diakui anak oleh I Nengah Rain dan tidak perlu diangkat anak lagi;

Diputuskan di Banjar Pengadangan
Oleh Warga Banjar Pengadangan
dan disaksikan Pengurus Banjar
Pengadangan 12 September 2007

Mengetahui
Pengurus Banjar Pengadangan

ttd

1. (I Nengah Terina)

ttd

2. (I Komang Sukrana)

Sekretaris

ttd

(I Komang Sudirta)

Jadi dapat dipahami bahwa untuk status hukum dan kedudukan hukum dari I Wayan Sudiana (Termohon Kasasi/Penggugat) menurut Keputusan Rapat Banjar Pengadangan tempatnya tinggal/tempatnya sebagai anggota Banjar adalah sebagai ahli waris dari keluarga I Nengah Rain. Dan itu sudah berjalan selama hidupnya I Wayan Sudiana yang sesuai dengan umurnya 42 tahun, bahkan sudah dilakukan segala upacara Agama Hindu terhadap dirinya yang dilakukan oleh I Nengah Rain dan lebih prinsip lagi sudah diupacarai dihadapan Pura Sanggah leluhurnya I Nengah Rain. Sehingga dengan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Menimbang juga secara hukum pada Akta Kelahiran I Wayan Sudiana sudah secara tegas disebutkan sebagai anak dari Ni Nengah Suda dan tidak menyebutkan bapaknya, dan itu berarti Termohon Kasasi/Penggugat adalah anak ibu yang berhak mewaris pada keluarga ibunya atau dalam perkara ini pada keluarga I Nengah Rain. Terhadap bukti P.2 dapat juga dihubungkan dengan Pasal 311 R.Bg./174 HIR, 1925 KUH Perdata, sebagai pengakuan yang sempurna, karena ternyata sudah ada keputusan Paruman Banjar Pengadangan; Dikaitkan dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/Penggugat dan Terbanding/Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 Nopember 2011, Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.AP (kecuali mengenai putusan tentang provisinya) yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding / Pembanding / Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Pembanding / Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pembanding/Terbanding/Tergugat (I Nengah Terina sebagai Purusa) dengan Ni Nengah Suda (sebagai Predana) yang dilangsungkan dahulu tersebut adalah sah menurut adat dan agama Hindu;
- Menyatakan hukum bahwa dari perkawinan Terbanding/Pembanding/Tergugat (I Nengah Terina) dengan Ni Nengah Suda telah memperoleh seorang anak laki bernama I Wayan Sudiana (Pembanding/Terbanding/Penggugat);
- Menyatakan hukum bahwa Pembanding/Terbanding/Penggugat (I Wayan Sudiana) adalah anak sah dari perkawinan antara Terbanding / Pembanding / Tergugat (I Nengah Terina) dengan Ni Nengah Suda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan Terbanding/Pembanding/Tergugat (I Nengah Terina) dan Ni Nengah Suda (sekarang) telah putus karena perceraian menurut adat dan agama Hindu;
- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding/Pembanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dari amar putusan tersebut jelas bahwa akan menimbulkan permasalahan kembali, yang berarti tidak menuntaskan permasalahan kedua pihak. Karena disatu sisi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan dengan amar : “Menyatakan hukum bahwa Pembanding/Terbanding/Penggugat (I Wayan Sudiana) adalah anak sah dari perkawinan antara Terbanding / Pembanding / Tergugat (I Nengah Terina) dengan Ni Nengah Suda”. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan hak-hak layaknya seorang anak kandung, sedangkan disatu sisi secara faktual didalam masyarakat dan menurut agama Hindu Termohon Kasasi/Penggugat sudah diakui anak dan diupacarakan menurut agama Hindu pada keluarga ibunya dan atau kakeknya yang bernama I Nengah Rain. Sehingga dengan demikian sepatutnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan putusan yang menuntaskan permasalahan hukum pada masyarakat pencari keadilan. Apapun adanya dari pihak I Nengah Terina (Pemohon Kasasi/Tergugat) tetap akan menghormati apa yang sudah diselesaikan secara Adat di Banjar Pengadangan (Surat bukti P.2) dan menurut Agama Hindu;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar juga telah salah dalam mejatuhkan putusan, sebagaimana amar putusan bagian terakhir yaitu tentang biaya perkara, yaitu : Menghukum Terbanding/Pembanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Jadi dari amar tersebut sudah membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), padahal dalam amar putusan Pengadilan Negeri Amlapura menyebutkan sebagai berikut : Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas sudah bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah anak sah dari Tergugat dalam perkawinannya dengan Ni Nengah Suda;

Bahwa walaupun Ni Nengah Suda telah dikembalikan oleh Tergugat kerumah orangtua Ni Nengah Suda tetapi terbukti Ni Nengah Suda hamil akibat perkawinan sah dengan Tergugat sehingga Penggugat tetap anak sah dari Tergugat dengan Ni Nengah Suda, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **I Nengah Terina**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : **I Nengah Terina**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013**, oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.** Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made
Tara, SH** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi
Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. I Made Tara, SH

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum

Ketua :

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 3328 K/Pdt/2012